

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PETUANAN
DALAM HAL PENYEDIAAN TANAH UNTUK
PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

Sovia Vivianti Alfit

Fakultas Hukum Universitas Universitas Brawijaya
Email: soviavivi@gmail.com

Imam Koeswahyono

Fakultas Hukum Universitas Universitas Brawijaya
Email: imamkoeswahyono@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Pertuanan negeri leisela merupakan salah satu masyarakat adat di Kabupaten Buru, sebagian besar dari masyarakatnya memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian dan peternakan. Hal ini tentu saja menjadikan tanah sebagai hal yang begitu penting terhadap kelangsungan hidupnya khususnya dalam bidang ekonomi yang menyebabkan dalam hal pemanfaatannya sering mengalami benturan kepentingan antar pengguna tanah. Pada daerah petuanan tersebut sering terjadi sengketa tanah. Sengketa yang sering terjadi yakni sengketa perdata yang berkaitan dengan masalah-masalah tanah diantara masyarakat adat dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa-sengketa tersebut berasal dari tanah-tanah hak ulayat seperti kasus sengketa hak ulayat yang terjadi antara masyarakat adat petuanan negeri leisela dengan pemerintah Kabupaten Buru dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait dengan penyebab sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi dan penyelesaian sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi di Desa Awilinan Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru. Metode penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan yuridis antropologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi di desa awilinan kecamatan airbuaya adalah perbedaan kepentingan antara masyarakat adat petuanan negeri leisela dengan pemerintah daerah Kabupaten Buru. Dalam kasus ini, penyelesaian sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi di desa Awilinan kecamatan Air

Buaya dilakukan melalui penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat setempat dengan cara *kakawai*.

Kata-Kunci: Sengketa, hak atas tanah petuanan, transmigrasi

Abstract

The Leisela State Pertuanan Community is one of the indigenous peoples in Buru Regency, most of the people have a livelihood in agriculture and animal husbandry. This of course makes land a very important thing for its survival, especially in the economic field which causes conflicts of interest in terms of its use between land users. In the petuanan area, land disputes often occur. Disputes that often occur are civil disputes relating to land issues among indigenous peoples in terms of land ownership and control. These disputes originate from customary land rights, such as the case of customary rights disputes that occurred between the indigenous people of the land of Leisela and the government of Buru Regency in terms of providing land for the implementation of the transmigration program. This study aims to analyze the causes of disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program and resolving disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program in Awilinan Village, Air Buaya District, Buru Regency. This research method is Juridical Empirical with juridical anthropological approach. Based on the results of the research conducted, that the factors that cause disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program in Awilinan village, Airbuaya sub-district are the differences in interests between the indigenous peoples of Petuanan Negeri Leisela and the local government of Buru Regency. In this case, the settlement of disputes over petuanan land rights in terms of providing land for the implementation of the transmigration program in Awilinan village, Air Buaya sub-district, was carried out through dispute resolution based on local customary law by the kakawai method.

Keywords: *dispute, petuanan land rights, transmigration*

PENDAHULUAN

Tanah ialah bagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat dimana manusia lahir, tumbuh, dan berkembang. Tanah dalam kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting karena manusia hidup dan melakukan aktivitas diatas tanah, bahkan ketika mati pun manusia tetap membutuhkan tanah.¹

¹ Supriyadi, Hukum Agraria, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. Hal. 84

Tanah menjadi satu dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di Indonesia serta memiliki sejuta manfaat yang tentu saja sangat berarti bagi bangsa Indonesia, sebab tanah menjadi salah satu karunia yang amat besar yang telah diberikan oleh sang pencipta kepada Indonesia yang sudah memiliki tujuan yang pasti yakni untuk memakmurkan serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.² Oleh karenanya, tanah harus digunakan dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan yang nyata. Maka dari itu berhubungan dengan peruntukkan, pemanfaatan, penyediaan, penguasaan serta pemeliharannya dibutuhkan pengaturan agar dapat menjamin kepastian hukum dalam hal pemanfaatan dan juga penguasaannya agar dapat terselenggarakannya perlindungan hukum bagi rakyat.

Tanah yang menjadi sarana untuk menyelenggarakan berbagai segi kehidupan manusia memiliki peranan yang penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan dalam segala bidang. Berlangsungnya pembangunan yang pesat di Indonesia mengakibatkan kenaikan harga tanah yang begitu melonjak di berbagai tempat sehingga telah menjadi Komoditi utama yang memiliki nilai tinggi yang juga berimbas pada pembangunan di waktu yang akan datang sebab besar kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam hal mengejar laju pertumbuhan harga yang dimaksud.³

Sesuai dengan landasan Konstitusional yakni pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam hal memanfaatkan fungsi dari kekayaan alam baik yang terdapat di dalamnya maupun diluarnya seperti tanah, air dan sebagainya agar sesuai dengan sebagaimana mestinya adalah untuk kemakmuran rakyat. Sehingga kewenangan yang diberikan terhadap Negara tidaklah kewenangan untuk memiliki melainkan kewenangan agar dapat mengatur dan menentukan penggunaan, peruntukkan serta memelihara sebesar-besarnya kekayaan alam yang terdapat didalam maupun diluar seperti tanah, air dan sebagainya dan juga memberikan landasan terhadap hubungan yang terjadi antara orang dengan tanah serta alas hak yang dapat diberikan terhadap tanah dan kekayaan alam yang ada didalamnya.

Bagi kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah menjadi salah satu faktor penting dalam bidang produksi, sebab tanah adalah salah satu sumber kehidupan bagi mereka. Selain itu, terdapat tanah-tanah adat yang sering dihubungkan dengan nilai *kosmis-magis-religius*. Hubungan tersebut bukan hanya sekedar hubungan tanah dengan individu,

² Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2011, Hlm. 1

³ Abdurrahman, Masalah-masalah Pencabutan Hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996. Hlm.1

melainkan juga hubungan antara sekelompok masyarakat anggota persekutuan hukum adat dengan hak ulayat.

Akibat pentingnya peran tanah bagi kehidupan manusia, tanah seringkali menjadi objek yang seringkali menimbulkan perselisihan atau sengketa antar sesama manusia. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia terhadap tanah semakin hari semakin meningkat namun ketersediaan tanah semakin berkurang. Sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat setiap tahun selalu mengalami peningkatan dan terjadi di hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia baik di desa maupun di kota.

Rakyat Indonesia yang sebagian besar hidup dan melakukan pekerjaan sebagai petani, berladang dan juga bercocok tanam, maka dari itu tanah menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan daya taruh hidup bagi rakyat. Salah satu hal yang dapat memberdayakan para petani yakni dengan cara melaksanakan program transmigrasi.

Penyelenggaraan transmigrasi dan penataan pertanahan adalah program nasional yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang mana dalam hal penanganannya membutuhkan pengaturan yang terarah berkaitan dengan penetapan peruntukkan hak-hak atas tanah dan penggunaannya, serta hubungan hukum yang ada dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.⁴

Di Buru, tanah adat atau tanah yang dilekati dengan hak ulayat adalah bentuk dari tanah-tanah yang menjadi kekuasaan Petuanan-petuanan yang ada di Pulau Buru, seperti tanah adat milik petuanan lilialy, petuanan fenalisela, petuanan tagalisa, dan petuanan-petuanan lainnya. Tanah milik masyarakat hukum adat dapat diolah dengan bermacam-macam cara, tergantung pada kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena sering kali adanya tanah ulayat dan bentuk pengelolaan terhadap tanah-tanah ulayat tersebut menjadi suatu persoalan dalam masyarakat setempat.

Kegiatan penyiapan dan penyediaan tanah untuk kawasan transmigrasi merupakan salah satu tahap penting dalam program transmigrasi. Pesatnya perkembangan pembangunan disegala bidang menyebabkan pemerintah saat ini sulit untuk mendapatkan lahan. Ditengah ketersediaan lahan yang semakin terbatas, persyaratan status tanah lokasi harus *clear and clean* (jelas status hukumnya dan bebas dari konflik

⁴ Farida Fitriya, Farida Fitriyah, Hukum Pengadaan tanah Transmigrasi (kebijakan pengadaan dan sertifikasi hak atas tanah untuk transmigrasi), Malang, Setara Press, 2016, Hlm.6

pertanahan) serta persyaratan 4L yakni layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan.⁵

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 tahun 1997 ketransmigrasian bahwa kegiatan penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui pencadangan tanah oleh pemerintah daerah tujuan.⁶ Pencadangan tanah yang menjadi dasar rencana perwujudan kawasan transmigrasi dapat dilaksanakan pada tanah yang berasal dari tanah negara, tanah hak dan atau tanah masyarakat hukum adat.

Apabila dilihat dalam ketentuan hukum adat, hak atas tanah adat tidak dapat dipindahtangankan, dilepaskan maupun diasingkan selamanya. Namun, pada kenyataannya tanah-tanah hak ulayat tersebut menjadi salah satu obyek yang dikuasai oleh negara mengingat keberadaan serta kedudukan dari masyarakat hukum adat sendiri tidak jelas sehingga banyak menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Buru, pelaksanaan Penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi di Indonesia sebagian besar menggunakan tanah milik masyarakat hukum adat. Salah satu sengketa tanah yang terjadi yakni sengketa tanah hak ulayat yang terjadi pada petuanan leisela, yaitu terkait Pelepasan hak atas tanah ulayat *Soa Fua* Kepada Pemerintah Kabupaten Buru pada tahun 2005 untuk penyelenggaraan program transmigrasi secara sukarela dan tanpa menuntut ganti kerugian sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat berita acara yang ditandatangani oleh Bapak Salim Fua selaku wakil *soa* dengan Kepala Dinas transmigrasi Kabupaten Buru pada saat itu yakni Bapak Mardi Rahyanto. Namun, pada tahun 2016 masyarakat adat petuanan leisela yang bermukim di Desa batlale mengklaim bahwa lahan dua (2) yang akan digusur oleh Pemerintah Kabupaten Buru untuk dijadikan pencetakan sawah irigasi pada kawasan pemukiman transmigrasi tersebut merupakan tanah adat petuanan negeri leisela dan pemukiman dari masyarakat adat Batlale. Hal ini tentu saja membuat masyarakat adat yang berada pada Desa Batlale menjadi marah dan menolak untuk dilakukan penggusuran terhadap tanah

⁵ Rohani Budi Prihatin, Revitalisasi Program Transmigrasi, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, artikel, Hlm. 60

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 tahun 1997 ketransmigrasian

tersebut karena menurut mereka tanah-tanah tersebut merupakan tanah-tanah peninggalan dari para leluhur masyarakat adat petuanan leisela.

Hampir setiap daerah yang masih terdapat masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa tanah antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah setempat yang berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah. Akan tetapi, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang selama ini sering dilakukan yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) dan atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang sering dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diarahkan pada suatu kesepakatan yang menemukan satu solusi terhadap konflik dan atau sengketa yang bersifat *win-win solution*. *Alternative dispute resolution* dikembangkan sebagai cara penyelesaian sengketa yang menuju pada rasa keadilan.⁷

Rumusan masalah yang diangkat yakni terkait dengan apa penyebab terjadinya sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Awilinan Kecamatan Air Buaya? dan bagaimana penyelesaian sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk pelaksanaan program transmigrasi di Desa Awilinan Kecamatan Air Buaya?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pengkajian secara jelas dan mewawancarai secara langsung masyarakat yang mengalami sengketa hak atas tanah dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi, pada masyarakat adat petuanan fenalisela di desa wamlana kecamatan namlea kabupaten buru provinsi maluku. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian sosiolegal dengan pendekatan Yuridis antropologis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) agar dapat menunjang data-data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengambilan data yang digunakan yakni dengan cara wawancara dan observasi.

PEMBAHASAN

⁷ Rachamadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 4

Alasan-alasan yang melatarbelakangi Sengketa Hak atas tanah Petuanan dalam hal Penyediaan Tanah Untuk Pelaksanaan program Transmigrasi didesa Awelinan Kecamatan Fenalisela

Setiap warga negara membutuhkan tanah dan juga ingin memilikinya, terlebih lagi bagi petani yang tidak memiliki tanah atau biasa disebut buru tani. Walaupun ia bersusah payah menggarap tanah milik orang lain dengan penghasilan yang rendah, maka pemerintah melalui program transmigrasi memberikan tanah beserta hak atas tanahnya bagi kepala keluarga yang ingin menjadi para transmigran. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUPA yakni :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya :

- a. Untuk keperluan negara;*
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar ketuhanan YME;*
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, dan lain-lain kesejahteraan;*
- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta sejalan dengan itu;*
- e. Untuk keperluan memperkembangkan industry, transmigrasi dan pertambangan.”*

Penyelenggaraan transmigrasi dan penataan pertanahan merupakan program nasional yang memiliki keterkaitan yang dimana dalam penanganannya memerlukan pengaturan terpadu terkait penetapan peruntukkan hak-hak atas tanah dan penggunaannya, serta hubungan hukum yang ada dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.⁸

Apabila dilihat dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, berdasarkan pasal 1 angka 2, Transmigrasi adalah:⁹

“Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah”

⁸ Faridah Fitriyah, Op.Cit, Hlm. 6

⁹ Pasal 1 angka 2 UU No. 29 Tahun 2009.

Dengan memiliki tujuan yakni penyebaran penduduk dan tenaga kerja, memperluas lapangan kerja, pembukaan dan pengembangan daerah baru terutama daerah pertanian serta mampu menjamin peningkatan taraf hidup para transmigran dan juga masyarakat yang berada disekitarnya serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Diharapkan melalui program transmigrasi ini mampu mencapai penyebaran penduduk yang merata serta dapat menunjang pembangunan nasional.¹⁰

Pemerintah dalam hal melaksanakan kegiatan penyediaan tanahnya, seringkali tidak mempertimbangkan asal tanah dari mana dan atau tanah tersebut milik siapa. Apabila tanah yang dijadikan proyek transmigrasi tersebut merupakan tanah negara, kemungkinan tidak akan memicu terjadinya kerugian bagi masyarakat. Akan tetapi, tanah-tanah yang di Indonesia bukan hanya tanah yang dikuasai oleh negara, melainkan sebagian banyak merupakan tanah hak yang salah satunya merupakan tanah hak ulayat yang telah dikuasai oleh masyarakat adat secara turun temurun.

Dalam konsep penguasaan tanah menurut hukum adat disebut dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata cara Penatausahaan tanah ulayat Kesatuan Masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut PMNA/KBPN No.18 Tahun 2019) bahwa :

11

“ Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu merupakan hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola, dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku”.

Hak ulayat merupakan hak yang ada pada masyarakat hukum adat dengan mana memberikan hak kepada persekutuan masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya untuk dapat mengambil manfaat dari segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut. Selain itu dapat juga digunakan untuk mendirikan tempat tinggal, menggembala ternak, mengumpulkan bahan makanan berburu dan juga menangkap ikan. Persekutuan juga mampu menetapkan tanah-tanah untuk dapat digunakan bagi kepentingan umum, seperti masjid, kuburan, padang ternak, sekolah, dan lain-lain sebagainya.

Secara normatif, UUPA mengakui dan menghormati hak ulayat, namun pada pelaksanaannya proses penyediaan tanah untuk penyelenggaraan program transmigrasi kerap menggunakan tanah masyarakat hukum adat yang dikenal dengan istilah tanah ulayat

¹⁰ Ibid

¹¹ Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.



sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 PMNA/KBPN No. 18 Tahun 2019 bahwa :

“Tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”.

Yang mana dalam proses pengambilan tanahnya sering menimbulkan perselisihan yang diakibatkan karena pengambilan tanahnya tidak melakukan musyawarah dengan dengan si pemiliknya melainkan hanya dengan kepala desa saja dengan dalih bahwa untuk kepentingan pembangunan.

Kebijakan penyediaan tanah yang dilakukan sesuai dan memperhatikan aturan serta prosedur yang benar dapat menentukan berhasil atau tidaknya para transmigran dan begitupun sebaliknya apabila kebijakan penyediaan tanah yang tidak memperhatikan aturan dan juga prosedur yang benar maka akan menimbulkan banyak sengketa yang menghadapkan para transmigran dengan masyarakat hukum adat.

Sengketa dapat terjadi baik diantara perseorangan dengan perseorangan, antara perseorangan dengan sekelompok orang, antara perseorangan dengan pemerintah atau pemerintah daerah, antara perusahaan dengan pemerintah atau pemerintah daerah, antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan, dan atau antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah atau pemerintah daerah.¹²

Menurut A. Mukti Arto, Sengketa pada dasarnya timbul karena munculnya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan karena adanya perbedaan antara *Das sollen* dan *Das sein* serta adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi, kedua hal tersebut merupakan masalah yang apabila masalah tersebut disebabkan oleh pihak lain maka dapat memicu terjadinya suatu sengketa.¹³

Pada awalnya, sebagian besar tanah-tanah di wilayah Kabupaten Buru penguasaannya ialah tanah marga atau tanah milik masyarakat adat soa, termasuk di daerah awelinan. Kepala soa dapat memberikan tanahnya kepada anggota masyarakat adat, atau bisa juga seorang bapak yang telah mendapatkan bagian tanah dari kepala soa yang kemudian diberikan untuk putra putrinya apabila sang ayah telah meninggal.

Berdasarkan hukum adat setempat, walaupun tanah yang diberikan kepada warga masyarakat adat dan tanah-tanah tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya, tidak diurus dan ditinggalkan untuk waktu yang cukup lama,

¹² Urip Santoso, Penyelesaian sengketa dalam Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Perspektif Vol. XXI No.3, 2016, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

¹³ A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, Hlm. 28

maka ia tetap memiliki hubungan keperdataan dengan tanah tersebut. Bagi pihak-pihak luar, yang bukan merupakan warga anggota masyarakat hukum adat, dapat menguasai tanah di wilayah tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan melalui persetujuan dari kepala soa dengan sebatas “Hak pakai”. Konsekuensi yang akan terjadi apabila apabila pihak luar yang bukan anggota dari masyarakat hukum adat meninggalkan lokasi tanah yang telah dikuasai, maka tanah tersebut akan kembali berada dalam penguasaan masyarakat hukum adat.

Sengketa tanah hak petuanan persekutuan masyarakat hukum adat petuanan negeri leisela berawal dari adanya tuntutan masyarakat adat yang berada di Desa Batlale terhadap tanah-tanah yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanahnya pada tahun 2005, dimana diatas tanah tersebut telah dibangun kawasan pemukiman transmigrasi. Dalam perkembangannya, tanah yang telah dilepaskan tersebut, dituntut dan di klaim oleh masyarakat adat negeri leisela yang berada pada desa batlale. Hal ini dikarenakan, sekitar kurang lebih tiga koma lima (3,5) hektar tanah yang masuk dalam lahan usaha dua (2) kawasan transmigrasi tersebut masuk dalam tanah-tanah perkebunan milik masyarakat adat desa batlale yang kemudian akan digunakan untuk buka kampung.

Menurut Hendrik selaku Sekretaris Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Ambon yang mendampingi masyarakat adat negeri leisela desa Batlale, menuturkan bahwa:

“Petuanan adat yang merupakan peninggalan leluhur warga batlale dirampas oleh pemerintah Kabupaten Buru dengan alasan status tanahnya telah dilepaskan sejak Tahun 2005.”

Menurut Ridwan Tukuboya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada saat itu, menyatakan bahwa :

“ Tidak ada yang kehilangan tanah adat disana dan tidak ada tanah adat yang dirampas, tanah adat di desa Batlale merupakan tanah turun temurun punya soa fua, bahkan lahan yang ditempati masyarakat batlale juga milik soa fua yang sudah diikhhlaskan kepada warga disana”

Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa setelah kawasan transmigrasi selesai dibangun dan para transmigran mulai didatangkan sejak tanggal 13 Desember 2006 sampai dengan 30 Desember 2006, pemerintah belum pernah melaksanakan pencetakan sawah irigasi untuk para transmigran pada lahan usaha dua (2), akan tetapi telah terjadi perluasan pada desa Batlale yang menyebabkan lahan usaha dua (2) yang akan digunakan untuk persawahan seluas tiga koma lima (3,5) hektar tersebut telah dibangun beberapa rumah warga dan satu unit gereja.



Akan tetapi, menurut penuturan Bapak Hengki Waemese selaku Kepala Desa Batlale bahwa pelepasan yang dilakukan oleh marga Fua kepada pemerintah Kabupaten Buru sebelumnya tidak melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh adat yang ada dan masyarakat desa Batlale, melainkan dengan oknum-oknum tertentu sehingga menurut kepala desa batlale bahwa hal tersebut merupakan salah satu manipulasi yang dilakukan oleh marga fua untuk menutup hak-hak dari masyarakat adat yang bermukim di desa Batlale. Selain itu, kepala desa batlale juga menyampaikan bahwa pada saat dilakukan penggusuran, dusun-dusun kelapa, kebun-kebun yang ditanami tanaman umur pendek dan umur panjang yang menjadi milik masyarakat desa batlale habis dibongkar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka timbulnya sengketa tanah masyarakat adat petuanan negeri leisela yang terjadi di Desa awelinan kecamatan Air Buaya, disebabkan karena adanya konflik kepentingan (*conflict of interests*), yang mana terjadi perbedaan kepentingan antara masyarakat adat negeri leisela dengan pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Maka dari itu, berdasarkan teori konflik yang dikemukakan oleh Nader dan Todd bahwa terjadinya sengketa tersebut terbagi dalam beberapa tahapan yakni :

- a. Pada mulanya, sekitar tahun tujuh puluhan, terjadi proses penurunan suku terasing yang berada di Pulau Buru, yang membuat masyarakat yang hidup dan tinggal jauh di pedalaman pegunungan, turun dan datang ke daerah dataran rendah kemudian mereka mulai membuka serta membersihkan semak belukar agar untuk dijadikan tempat berkebun dan atau berladang serta dijadikan daerah pemukiman yang sekarang dikenal dengan nama Desa Batlale. Keluhan masyarakat adat negeri leisela yang bermukim di desa batlale terhadap tindakan pemerintah daerah kabupaten buru yang menggusur tanah yang menjadi lahan usaha dua (2) dalam kawasan transmigrasi yang tanahnya telah dilepas oleh masyarakat adat soa fua kepada pemerintah daerah kabupaten Buru pada tahun 2005. Hal ini disebabkan karena, pihak masyarakat adat di desa batlale mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik masyarakat adat desa batlale yang digunakan untuk perkebunan dan akan digunakan untuk buka kampung.
- b. Setelah terjadi keluhan dari masyarakat adat petuanan negeri leisela, pemerintah daerah dalam hal ini dinas nakertrans kabupaten buru membantah dan meminta babinsa setempat untuk memerintahkan masyarakat adat yang berada di desa batlale agar segera mengosongkan area sekitar sebab menurut mereka, tanah yang akan digusur tersebut merupakan tanah milik pemerintah

kabupaten buru yang telah dilepaskan oleh masyarakat adat negeri leisela yaitu soa fua sebagaimana yang tercantum dalam surat pelepasan yang dikeluarkan pada tahun 2005.

- c. Pihak masyarakat adat batlale kemudian melibatkan yayasan Pos Bantuan Hukum kota Ambon untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya, masyarakat adat batlale memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut

Penyelesaian Sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Awilinan Kecamatan Air Buaya

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di setiap wilayah atau daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata cara Penatausahaan tanah ulayat Kesatuan Masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut PMNA/KBPN No.18/2019). Berdasarkan pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN No. 18/2019 bahwa :

“Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a. *Masyarakat dan lembaga hukum adat*
- b. *Wilayah hak ulayat berlangsung;*
- c. *Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan kesatuan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya; dan*
- d. *Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah di wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakat.*

Keberadaan hak ulayat dapat ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan turut mengikutsertakan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan instansi – instansi terkait yang mengelola sumber daya alam. Kemudian, keberadaan tanah ulayat yang masih ada tersebut dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah, dan apabila dimungkinkan untuk dapat digambarkan batas-batasnya dapat dicatatkan dalam daftar tanah.

Menurut Pasal 4 PMNA/KBPN Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

“pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak berlaku lagi terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya :



- a. *Sudah dipunyai oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah;*
- b. *yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa perolehan tersebut harus dengan itikad baik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat memenuhi syarat formal yakni sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Apabila mengacu pada pasal 2 ayat (2)/KBPN Nomor 18 Tahun 2019, eksistensi masyarakat hukum adat di Kabupaten Buru masih begitu kental dan nyata. Hal ini dikarenakan oleh :

1. Masih terdapat sistem pemerintahan adat yang begitu kuat yang dikenal dengan istilah sistem pemerintahan adat tanggar telo;
2. Susunan dan struktur masyarakat hukum adat yang jelas;
3. Terdapat batas wilayah petuanan yang mencakup beberapa kecamatan sekaligus;
4. Terdapat hubungan langsung antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya masih nyata.

Sengketa tanah dapat terjadi apabila terdapat benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang dimana merasa memiliki hak yang sama atas suatu bidang tanah yang sama pula. Apabila terjadi hal demikian, maka para pihak yang bersangkutan akan melakukan segala cara agar dapat membuktikan bahwa dirinyalah yang paling berhak, sehingga tidak jarang kondisi seperti ini menimbulkan kerugian bagi banyak pihak serta menimbulkan gangguan bagi masyarakat yang ada disekitarnya.

Pembangunan transmigrasi dilaksanakan dengan berbasis kawasan yang memiliki keterikatan dengan kawasan yang berada disekitarnya agar dapat membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi telah di desain secara keseluruhan sebagaimana sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk wilayah pengembangan transmigrasi.

Berdasarkan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, pencadangan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dapat dilaksanakan pada tanah-tanah yang berasal dari tanah negara, tanah hak, dan atau tanah masyarakat hukum adat melalui pelepasan hak dengan cara memberikan rekognisi atau kompensasi. Akan tetapi, pelaksanaan penyediaan tanah untuk transmigrasi pada kenyataannya lebih sering menggunakan tanah milik masyarakat hukum adat yang menyebabkan

pemerintah sering kali dihadapkan dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan pencadangan tanah.

Dalam hal adanya kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, acap kali menimbulkan konflik, antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat sekitar. Konflik tidak dapat lahir sebagai suatu sengketa, jika pihak yang merasa dirugikan hanya menyimpan perasaan terhadap rasa ketidakpuasan kepada pihak-pihak yang dianggap telah menimbulkan kerugian dan atau lainnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sengketa merupakan sebuah kelanjutan dari suatu konflik.¹⁴

Sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara oleh mereka yang sedang bersengketa yaitu Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang mana salah satu pihak yang bersengketa melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara jika sifat sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha negara, tetapi apabila sengketa tersebut bersifat sengketa perdata maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan tersebut sering dikenal dengan istilah Litigasi. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.¹⁵

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang mana para pihak sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*Close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*) proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari terjadinya kelambatan yang disebabkan procedural dan administrative sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini sering disebut dengan istilah Alternatif penyelesaian sengketa (APS).¹⁶ Alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian sengketa selain dari litigasi di pengadilan, mekanisme ini dilandasi dengan prinsip “pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik (*tegoede trouw*) oleh kedua pihak. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain itu, terdapat juga

¹⁴ Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 1

¹⁵ Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 9

¹⁶ Ibid, Hlm. 9

penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat melalui peradilan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat petuanan fenalisela. Dalam masyarakat adat petuanan fenalisela, menurut penuturan wakil raja bahwa sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah tidak boleh diselesaikan melalui pengadilan, melainkan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan adat yang ada dalam masyarakat hukum adat tersebut.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat adat negeri leisela, diperoleh informasi yang sama terkait alasan mengapa penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi lebih dipilih oleh masyarakat adat petuanan leisela.

Menurut penuturan Bapak Wakil Raja Petuanan negeri leisela bahwa :

“Masalah apapun yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat petuanan negeri leisela termasuk berkaitan dengan hak ulayat, akan diselesaikan melalui peradilan adat. Karena penyelesaian melalui lembaga peradilan adat lebih cepat dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum adat petuanan negeri leisela”.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang wilayah Petuanan pasal 35 bahwa jika terjadi perselisihan yang disebabkan karena pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan maupun kerjasama diselesaikan dengan prinsip musyawarah mufakat melalui penyelesaian alternatif.

Dalam kasus sengketa hak atas tanah petuanan yang terjadi pada Petuanan negeri lisela yakni di desa awelinan kecamatan Air Buaya yang mana dalam pelaksanaan program transmigrasi sebelumnya tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat adat petuanan lisela yang bermukim di Desa Batlale. Melainkan hanya dengan kepala desa dan raja, sehingga masyarakat menolak untuk dilakukan pengusuran terhadap tanah yang menjadi lahan usaha dua (2) kawasan transmigrasi dan tetap mempertahankan tanah tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah kabupaten Buru dengan masyarakat adat petuanan negeri lisela yang mengakibatkan terjadinya perselisihan.

Terdapat berbagai alasan yang memotivasi masyarakat adat petuanan lisela memilih menyelesaikan sengketa tanahnya melalui cara non litigasi, yakni dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Wakil Raja Petuanan Fenalisela Pada tanggal 19 mei



1. Penyelesaian sengketa secara alternatif menjadi pilihan utama yang diambil oleh masyarakat tersebut karena penyelesaian dengan cara ini biayanya relatif murah dan atau bahkan cuma-cuma. Mereka sadar bahwa apabila menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum maka biaya yang akan mereka butuhkan jauh lebih mahal sedangkan sebagian besar mata pencaharian mereka adalah bertani dan atau bercocok tanam;
2. Hal lain yang juga mendorong mereka untuk memilih cara alternatif yakni karena hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan dalam lingkungan mereka yang dimana apabila terjadi suatu sengketa dalam masyarakat tersebut maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah diantara mereka. Hal tersebut sudah berlangsung sejak lama bahkan sudah menjadi sesuatu yang diwariskan secara turun temurun;
3. Penyelesaian secara alternatif juga tidak membutuhkan waktu yang begitu lama sehingga hal tersebut mendorong masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wakil raja bahwa terdapat pengaduan dari masyarakat adat petuanan negeri lisela yang bermukim di desa Batlale yang ditujukan kepada wakil raja selaku pimpinan petuanan negeri lisela. Berdasarkan pengaduan tersebut maka wakil raja segera mempelajari sengketa yang terjadi dan akan untuk mencari solusi dan jalan keluar yang tepat. Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat apakah penyelesaian sengketa yang sedang terjadi memerlukan seorang juru penengah yang berasal dari lembaga peradilan adat.

Dikarenakan terdapat banyak kepentingan dalam musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tanah yang sedang terjadi dan juga menghargai kepercayaan yang telah diberikan oleh para pihak yang bersengketa kepada juru penengah, maka sebelum proses musyawarah dilaksanakan bersama dengan para pihak yang sedang bersengketa, juru penengah wajib untuk mengetahui dan memahami betul sengketa yang sedang terjadi sehingga tetap berfokus pada apa yang menjadi penyebab sengketa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan informasi yang diterima dari para pihak yang bersengketa diketahui jenis penyelesaian sengketa yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa yakni *Kakawai*. Penyelesaian sengketa dengan cara *kakawai* dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, saksi-saksi, dan juru penengah. Agar semua pihak dapat turut serta hadir dalam proses musyawarah yang sedang diadakan maka terlebih dahulu wakil raja selaku juru penengah akan mengundang semua pihak



yang terlibat. Undangan yang diberikan oleh wakil raja tidak mengharuskan dalam bentuk formal ataupun tertulis akan tetapi dapat juga disampaikan dalam bentuk lisan atau secara langsung.

Wakil raja selaku juru penengah menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah, setiap orang dan atau peserta dapat memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dan juga nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat yang meliputi nilai kekeluargaan, nilai agama, dan nilai kesopanan dan lain sebagainya. Karena meskipun sengketa tanah yang dimusyawarahkan dianggap sederhana namun tetap akan tetap berkaitan dengan segala aspek yang ada dalam masyarakat yang mana akan dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa tanah yang sedang terjadi.

Wakil raja beranggapan bahwa para peserta musyawarah telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tersebut dan peraturan-peraturan yang diberlakukan selama proses musyawarah tersebut berjalan. Wakil raja memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa yakni masyarakat adat petuanan lisela yang bermukim di desa batlale dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru untuk secara bergantian menyampaikan hal-hal dan menjadi alasan kepentingannya berupa fakta-fakta yang menjadi dasar sahnya penguasaan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Dalam musyawarah tersebut masyarakat adat petuanan lisela menyampaikan bahwa mereka tidak ingin untuk tanah tersebut beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman transmigrasi, sebab tanah yang menjadi lokasi pembangunan kawasan transmigrasi tersebut merupakan tanah pertanian yang menjadi tempat masyarakat adat setempat bercocok tanam dan juga bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan akan digunakan untuk buka kampung.

Setelah para pihak merasa cukup untuk menyampaikan segala kepentingannya dan permasalahan yang disengketakan, maka juru penengah akan kembali memberikan kesempatan bagi para pihak untuk dapat memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa tanah yang sedang dimusyawarahkan. Penyelesaian sengketa dengan cara *kakawai* biasanya digunakan apabila terjadi sengketa dalam hal tanah ulayat yang dipergunakan oleh pemerintah untuk keperluan fasilitas umum (pemukiman transmigrasi) yang digugat oleh masyarakat adat negeri lisela.

Penyelesaian sengketa alternatif yang digunakan oleh masyarakat adat petuanan negeri lisela digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat dengan maksud mencari penyelesaian secara *win win solution* yakni suatu bentuk penyelesaian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada yang menang ataupun kalah, karena keduanya memiliki kedudukan yang sama. Hal ini tentu saja berbeda

dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mana tidak terdapat penawaran pilihan lainnya. pihak yang bersengketa hanya memiliki dua pilihan yakni menang atau kalah, walaupun tetap diberikan kesempatan lain untuk mengajukan upaya hukum, namun pada akhirnya pilihannya hanya menang atau kalah.

Tahap akhir dalam proses musyawarah secara kekeluargaan ini yakni wakil raja selaku juru penengah akan menyimpulkan apa yang telah dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Jika dalam proses musyawarah tersebut sudah memperoleh kesepakatan terkait solusi bagi sengketa tanah yang terjadi, maka akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis yang akan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan juga saksi-saksi. Akan tetapi, apabila memperoleh kesepakatan terkait solusi yang ditawarkan maka musyawarah akan kembali dilakukan.

Berdasarkan hasil penyelesaian sengketa dengan cara *kakawai* yang melibatkan masyarakat adat negeri leisela yang bermukim di desa batlale dengan pemerintah daerah kabupaten Buru dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka langkah yang diambil oleh wakil raja selaku pemimpin petuanan negeri leisela yakni dengan memindahkan sebanyak 5 (lima) Kartu keluarga ke lahan R yang berada di Desa Awelinan.

KESIMPULAN

Alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya sengketa hak atas tanah petuanan dalam hal penyediaan tanah untuk pelaksanaan program transmigrasi di Desa Awelinan kecamatan Air Buaya dengan luas tanah kurang lebih tiga koma lima (3,5) Hektar disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Buru tidak melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat petuanan negeri leisela yang bermukim di desa batlale melainkan dengan oknum-oknum tertentu, pemerintah daerah dalam hal ini dinas nakertrans kabupaten buru membantah dan meminta babinsa setempat untuk memerintahkan masyarakat adat yang berada di desa batlale agar segera mengosongkan area sekitar sebab menurut mereka, tanah yang akan digusur tersebut merupakan tanah milik pemerintah kabupaten buru yang telah dilepaskan oleh masyarakat adat negeri leisela yaitu soa fua sebagaimana yang tercantum dalam surat pelepasan yang dikeluarkan pada tahun 2005. Selain itu, Tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan program transmigrasi merupakan tanah-tanah perkebunan milik masyarakat adat setempat yang telah ditanami tanaman umur pendek dan juga umur panjang dan Tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan program transmigrasi adalah tanah yang akan digunakan untuk buka kampung desa Batlale.



Penyelesaian sengketa tanah petuanan yang digunakan oleh masyarakat petuanan negeri lisela adalah penyelesaian berdasarkan hukum adat yang disebut dengan sebutan *kakawai*. Cara ini dipilih karena biaya yang dibutuhkan tidak mahal mengingat sebagian besar masyarakat adat petuanan negeri lisela bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Penyelesaian sengketa dengan cara *kakawai* digunakan jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan tanah-tanah ulayat milik masyarakat adat petuanan negeri lisela. Berdasarkan hasil penyelesaian secara *kakawai*, Langkah yang diambil oleh wakil raja selaku pemimpin dari masyarakat adat petuanan negeri lisela untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di desa Awelinan tersebut yakni dengan memindahkan sebanyak 5 (lima) Kartu keluarga ke daerah yang disebut dengan Lahan R.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1996, Masalah-masalah Pencabutan Hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- A. Mukti Arto, 2001, Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bernhard Limbong, 2011, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Farida Fitriyah, 2016, Hukum Pengadaan tanah Transmigrasi (kebijakan pengadaan dan sertifikasi hak atas tanah untuk transmigrasi), Malang, Setara Press.
- Frans Hendra Winarta, 2012 Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yamin Lobis, 2011, Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah, Bandung, Mandar Maju.
- Muhammad Bakri, 2007 Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria), Yogyakarta, Citra Media.
- Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Supriyadi, 2008, Hukum Agraria, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 104. Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1997, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat